

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

Surat Izin Sanitasi Restoran

No. SK :

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi KTP penanggung jawab/pemohon
3. Pas Foto berwarna 4x6 (2 Lembar)
4. Surat Kuasa jika permohonan dikuasakan
5. Peta Situasi dan gambar denah bangunan yang ditandatangani oleh pemohon
6. Surat penunjukan penanggung jawab Rumah Makan dan Restoran apabila pengelola bukan pemilik langsung
7. Fotocopy Sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha/penanggungjawab Rumah Makan dan Restoran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (dilegalisir oleh Dinas Kesehatan yang mengeluarkan)
8. Fotocopy Sertifikat kursus Hygiene bagi penjamah makanan minimal 1 (Satu) orang penjamah makanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (dilegalisir oleh Dinas Kesehatan yang mengeluarkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Back Office
3. Back Office melakukan cek data dengan Dokumen. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikembalikan ke front office, jika lengkap dan benar dilanjutkan ke tahap berikutnya
4. Back Office membuat konsep izin, diverifikasi Kasi dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap pada Back Office dan diserahkan kepada Front Office.
8. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpstp.pulangpisaukab.go.id

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas Dinyatakan Lengkap dan Benar

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Sanitasi Restoran

Pengaduan Layanan